



TINJAUAN ASPEK LEGALITAS DAN KEAMANAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT X KOTA CIMAH

Oleh

¹Naurah Imtiyaza Nurandini, ²Ade Irma Suryani

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha; Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung.

^{1,2}Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

e-mail: 1naurahimtiyaza@gmail.com, 2adeirmasuryani20@gmail.com

Abstrak

Tanda tangan elektronik sangatlah penting untuk memverifikasi integritas dan keaslian rekam medis, memastikan validitas informasi medis, dan mematuhi standar keamanan data. Penelitian ini bermaksud untuk menilai apakah tanda tangan elektronik yang diterapkan didalam rekam medis elektronik di Rumah Sakit X di Kota Cimahi memenuhi aspek legalitas dan keamanan. Penelitian ini adalah suatu penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan deskriptif. Observasi lapangan dilakukan selama bulan April hingga bulan Mei 2024. Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan dat pada penelitian ini mencakup beberapa teknik, yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan di Rumah Sakit X Kota Cimahi adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Analisis data memperlihatkan bahwasanya tanda tangan elektronik yang digunakan di Rumah Sakit X Kota Cimahi tidak hanya legal digunakan tetapi mengandung kekuatan hukum yang kuat. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi bisa digunakan untuk verifikasi dan otentifikasi rekam medis elektronik. Rumah Sakit X Kota Cimahi telah mengimplementasi tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik, yang dapat dipastikan keamanannya karena telah memakai tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi.

Kata Kunci: Keamanan, Legalitas, Tanda Tangan Elektronik, Rekam Medis Elektronik

PENDAHULUAN

Merujuk pada *World Health Organization* (WHO) dalam laporan teknisnya yang diterbitkan dalam *Technical Report Series Number 122/1957*, rumah sakit dianggap sebagai elemen krusial dalam sistem sosial dan kesehatan. Laporan tersebut menjelaskan bahwa rumah sakit mengemban peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh. Ini mencakup tidak hanya upaya pencegahan penyakit tetapi juga pengobatan dan perawatan untuk berbagai kondisi medis yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam memberi pelayanan kesehatan terhadap

pasien, Rumah Sakit wajib menyelenggarakan rekam medis (Pemerintah RI, 2009).

Mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, “Rekam Medis adalah dokumen yang memuat data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. (Kementerian Kesehatan, 2022). Rekam medis ini bisa berupa rekam medis manual dalam bentuk tulisan atau rekam medis elektronik dalam bentuk transkrip untuk setiap pasien dan disimpan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2020).

Rekam Medis Elektronik atau dapat disingkat RME adalah suatu jaringan informasi kesehatan yang menggunakan teknologi komputer untuk menyimpan informasi demografis dan medis pasien serta sering dilengkapi dengan alat bantu keputusan untuk mendukung pengambilan keputusan medis. (Putra dkk., 2023). Rekam medis elektronik telah mengubah cara konvensional yang berbasis kertas dalam pengelolaan data medis dengan memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi data informasi kesehatan pasien secara digital (Juliana Ng, 2023). Dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik, perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau manipulasi informasi pasien. Maka dari itu, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dalam rangka keamanan dan perlindungan data (Kementerian Kesehatan, 2022).

Mengacu pada Pasal 1 Angka 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), “tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi”. (Pemerintah RI, 2016). Karena tanda tangan elektronik mempunyai peran sebagai pengganti tanda tangan tradisional yang biasanya dikerjakan dengan cara manual, maka status hukum tanda tangan elektronik harus setara dengan kekuatan hukum tanda tangan konvensional. Selain itu, untuk memastikan keabsahan dan integritas dokumen elektronik, penting untuk mempertimbangkan keamanan tanda tangan elektronik (Wati, 2023).

Keamanan tanda tangan elektronik dalam rekam medis sangat krusial untuk

menjamin keaslian, integritas, dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Dalam lingkungan rekam medis elektronik, tanda tangan elektronik memungkinkan otentikasi dan melindungi semua informasi seluruh informasi yang terkandung di dalamnya (Juliana Ng, 2023).

Penelitian ini bermaksud untuk menilai apakah tanda tangan elektronik yang diterapkan dalam rekam medis elektronik di Rumah Sakit X di Kota Cimahi memenuhi aspek legalitas dan keamanan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang seberapa efektif tanda tangan elektronik dalam konteks legalitas dan keamanan rekam kesehatan elektronik, serta memberikan panduan untuk mengembangkan kebijakan dan sistem yang lebih baik dalam mengatur dan melindungi penggunaan tanda tangan elektronik.

LANDASAN TEORI

2.1 Rekam Medis

Rekam medis mencakup catatan dan berkas yang digunakan untuk memverifikasi profil pasien. Dokumen-dokumen ini juga mencatat semua perawatan dan prosedur medis yang dilakukan di tempat layanan kesehatan, baik itu untuk pasien rawat jalan ataupun rawat inap (Azizah & Suryani, 2023).

2.2 Rekam Medis Elektronik

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis diperjelas bahwasanya “Rekam Medis Elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis”. (Kementerian Kesehatan, 2022). Pada intinya, rekam medis elektronik mengandalkan perangkat teknologi informasi untuk melakukan berbagai fungsi penting, termasuk pengumpulan data medis, pengelolaan informasi tersebut secara efektif, penyimpanan data dengan aman, dan memberikan akses yang mudah dan cepat ke data rekam medis pasien di



rumah sakit (Larasugiharti & Suryani, 2023).

2.3 Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) “Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi”. (Pemerintah RI, 2016).

Tanda tangan elektronik sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi (Pemerintah RI, 2012).

2.4 Keamanan Tanda Tangan Elektronik

Keamanan data bertujuan untuk melindungi informasi sensitif atau rahasia dari akses yang tidak sah oleh individu atau entitas yang tidak berwenang, serta untuk menghindari terjadinya pelanggaran data, kehilangan, atau kerusakan data. Ini juga melibatkan penerapan berbagai langkah dan tindakan perlindungan guna memastikan bahwa data tetap rahasia, terjaga integritasnya, dan selalu tersedia sesuai kebutuhan (Indriyajati dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang memakai pendekatan deskriptif, yang memiliki tujuan untuk mengkaji data dengan cara menggambarkan maupun menjelaskan data yang telah diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan umum atau melakukan generalisasi (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X Kota Cimahi mulai dari April 2024 hingga Mei 2024. Informasi dalam penelitian ini didapat melalui observasi, sesi wawancara dan studi pustaka. Proses wawancara dilakukan dengan 2 (dua) narasumber atau informan, yaitu petugas rekam medis dan juga staf IT dari

Rumah Sakit X Kota Cimahi, dimana peneliti mengajukan 7 (tujuh) pertanyaan dasar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga melakukan observasi terhadap dokumen rekam medis elektronik dan melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai regulasi yang relevan mengenai tanda tangan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi

Sejak tahun 2022, Rumah Sakit X Kota Cimahi menjalankan atau mempraktekkan sistem rekam medis elektronik. Tanda tangan yang dibuat secara manual pada berkas rekam medis diganti dengan tanda tangan yang dibuat secara elektronik ketika rekam medis elektronik digunakan. Berbeda dengan penerapan rekam medis elektronik, tanda tangan elektronik baru digunakan pada tahun 2023. Untuk keperluan administrasi dan klaim, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menganjurkan penggunaan tanda tangan yang sudah elektronik dalam rekam medis elektronik.

Hingga kini, pengaplikasian tanda tangan elektronik masih terbatas hanya pada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Artinya, saat ini hanya dokter yang memiliki tanggung jawab utama terhadap perawatan pasien yang menggunakan sistem tanda tangan elektronik dalam dokumen medis mereka.

Tanda tangan elektronik diterapkan ke dalam semua formulir rekam medis, menggantikan penggunaan tanda tangan manual untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses dokumentasi. Namun, untuk formulir informed consent dan general consent, metode tanda tangan manual masih tetap digunakan. Hal ini dilakukan karena kedua formulir tersebut memerlukan tanda tangan pasien ataupun keluarga pasien.

Rumah Sakit X di Kota Cimahi menggunakan layanan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menghasilkan tanda tangan elektronik yang



mereka perlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan oleh Rumah Sakit X Kota Cimahi adalah tanda tangan elektronik yang telah melewati proses sertifikasi.

Dalam penggunaan tanda tangan elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi juga didapati kendala. Beberapa dokter menganggap bahwa penggunaan tanda tangan manual lebih mudah dibandingkan dengan tanda tangan elektronik karena mereka tidak terbiasa atau atau terlalu sulit untuk menggunakan teknologi baru.

Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi

Dalam Ayat (5) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, ditetapkan bahwasanya informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai instrumen pembuktian hukum yang sah. Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa “Dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. (Pemerintah RI, 2016).

Dengan demikian, rekam medis elektronik dapat berfungsi sebagai sarana pembuktian hukum yang diakui atau sah. Rekam medis elektronik berisikan informasi mengenai diagnosa, prosedur medis dan pengobatan yang diterima kepada pasien oleh dokter. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencantumkan tanda tangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap riwayat

kesehatan pasien tersebut. Tanda tangan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengesahan, tetapi juga sebagai bukti bahwa informasi yang tercantum dalam rekam medis telah ditinjau dan disetujui oleh profesional medis yang kompeten.

Di wilayah Indonesia, regulasi terkait penggunaan tanda tangan elektronik ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 5, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen dan informasi yang dihasilkan melalui transaksi elektronik, termasuk tanda tangan elektronik, mempunyai status hukum yang sebanding dengan dokumen dan informasi yang ditandatangani secara biasa atau non elektronik.

Dalam penerapannya, Rumah Sakit X Kota Cimahi menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam rekam medis elektroniknya. Tanda tangan elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi diterbitkan oleh lembaga Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), yang mana penyedia layanan sertifikasi elektronik yang digunakan oleh Rumah Sakit X merupakan jasa Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Instansi. Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Instansi sendiri mengacu pada kegiatan atau praktik pengelolaan sertifikat elektronik di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi masyarakat. PSrE Instansi tersebut mencakup berbagai proses terkait dengan penerbitan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sertifikat elektronik yang digunakan dalam berbagai sistem dan aplikasi di dalam lingkungan instansi tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 mengenai Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengklasifikasikan tanda tangan elektronik ke dalam dua jenis: yang telah mendapatkan sertifikasi dan yang belum mendapatkan sertifikasi. Tanda tangan elektronik dianggap tersertifikasi jika



memenuhi tiga kriteria utama: Pertama, tanda tangan yang dimaksud harus mempunyai legitimasi hukum dan konsekuensi hukum yang sah. Kedua, tanda tangan elektronik memerlukan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi elektronik yang terdaftar di Indonesia. Ketiga, prosedur pembuatan tanda tangan elektronik harus memakai perangkat yang telah mendapatkan sertifikasi resmi untuk memastikan keabsahan dan keamanan. Dengan kata lain, hanya tanda tangan elektronik yang memenuhi ketiga syarat ini yang dapat diklasifikasikan sebagai tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sejalan dengan pedoman peraturan pemerintah tersebut (Purwanto & Purwoadmojo, 2023).

Pembagian tanda tangan elektronik ke dalam dua kategori menunjukkan bahwa tanda tangan yang telah melalui proses sertifikasi memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan dapat diandalkan untuk berbagai tujuan otentikasi dan verifikasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) yang menegaskan bahwasanya tanda tangan elektronik diakui sebagai valid dan memiliki kekuatan hukum, jika: 1) informasi atau data untuk membuat tanda tangan elektronik hanya relevan pihak yang menandatangani dan sepenuhnya berada di bawah kontrolnya, 2) setiap perubahan pada tanda tangan elektronik dan dokumen yang berhubungan usai proses penandatanganan harus dapat terdeteksi, dan 3) perlu ada cara untuk mengidentifikasi penanda tangan dan membuktikan bahwa mereka telah menyetujui informasi elektronik yang bersangkutan.

Hingga kini, belum ditemukan regulasi yang secara spesifik mengatur pengaplikasian tanda tangan elektronik dalam konteks rekam medis elektronik. Karena itu, selama menghadapi kekosongan regulasi khusus mengenai pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam konteks rekam medis elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait

Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik, diadopsi sebagai dasar acuan untuk peraturan mengenai pemakaian tanda tangan elektronik dalam rekam medis elektronik. Regulasi ini berperan sebagai pedoman yang mengatur prinsip-prinsip dan ketentuan umum tentang validitas, keamanan, dan penggunaan tanda tangan elektronik, meskipun tidak secara spesifik mencakup rekam medis elektronik.

Keamanan Tanda Tangan Elektronik dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 terkait dengan membagi tanda tangan elektronik dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, diantaranya: 1) Kategori pertama yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang berarti tanda tangan tersebut telah melalui proses sertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin keabsahan dan keamanannya. 2) Kategori kedua yaitu tanda tangan elektronik yang tidak disertifikasi, yang tidak melalui proses sertifikasi resmi dan mungkin tidak memiliki jaminan hukum atau keamanan yang sama seperti tanda tangan tersertifikasi.

Rumah Sakit X Kota Cimahi menggunakan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi dalam penerapannya. Tanda tangan tersertifikasi ini dibuat melalui layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). PSrE ini beroperasi dalam kendali Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memastikan bahwa semua praktik sertifikasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Untuk menjamin keamanan dalam pemakaian tanda tangan elektronik seluruh pihak yang memakai atau menggunakan tanda tangan elektronik diwajibkan menggunakan *passphrase*. *Passphrase* merupakan serangkaian angka, huruf, dan karakter tertentu



yang berfungsi sebagai keamanan tambahan untuk mengakses program dan sistem terenkripsi. Menggunakan *passphrase* yang kuat termasuk ke dalam persyaratan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Selain itu, umumnya tidak disarankan untuk menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak sebagai *passphrase*. Misalnya, menggunakan tanggal lahir atau sandi yang mudah dikenali oleh orang lain sebagai *passphrase*.

Tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi memiliki fitur enkripsi yang dirancang untuk membuatnya sulit dipalsukan. Di Indonesia, pengelolaan sertifikat elektronik di Indonesia dilakukan oleh BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara dengan bantuan Pusat Sertifikasi Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini dibatasi secara ketat hanya diberikan kepada individu yang sah dan berwenang, sehingga aksesnya terbatas. Oleh karena itu, hak akses terhadap tanda tangan elektronik diatur dengan ketat untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam penerapan dan penggunaannya, sehingga melindungi integritas dan keaslian dokumen yang ditandatangani.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa “Tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut. Apabila tanda tangan elektronik disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang, maka beban pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik tersebut berada pada kepada penyelenggara sistem elektronik”. (Pemerintah RI, 2012).

Selain itu, pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 menyebutkan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengganggu

ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Pemerintah RI, 2016). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari akibat negatif yang muncul sebagai imbas dari penyimpangan teknologi informasi dan juga transaksi elektronik. Kondisi ini mencakup upaya-upaya untuk mengontrol, mengendalikan, atau bahkan membatasi kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, dengan berpegang pada landasan hukum yang ada. Penyalahgunaan ITE bisa mencakup berbagai hal, seperti penipuan *online*, penyebaran informasi palsu atau merugikan, pelanggaran privasi, kejahatan *cyber*, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa “penyelenggara sertifikat elektronik wajib menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaiannya”. (Pemerintah RI, 2019). Dengan itu, Tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi memberikan kepastian bahwa dokumen elektronik tersebut akan tetap terjaga keasliannya dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses pengolahan dan penyimpanan. Sertifikasi ini memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki integritas yang terjaga, sehingga dapat diandalkan dan diakui sebagai dokumen yang sah menurut hukum. Proses sertifikasi berfungsi penting dalam memastikan bahwa dokumen tidak hanya mematuhi standar hukum yang berlaku tetapi juga dapat dipercaya dalam konteks administratif dan hukum. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani menjadi lebih sah dan dapat dipercaya dengan sertifikasi, yang memastikan bahwa kontennya tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah.

PENUTUP
Kesimpulan



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik, tanda tangan elektronik yang digunakan di dalam rekam medis elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi adalah sah serta memiliki status hukum yang menetap. Tanda tangan elektronik tersebut bisa dimanfaatkan untuk otentikasi dan verifikasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, pengaturan yang mengatur mengenai pengaplikasian tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik akan secara otomatis tercakup, memastikan bahwa semua praktik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumah Sakit X Kota Cimahi menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dalam pengelolaan rekam medis elektroniknya, sehingga aman untuk digunakan. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini dilindungi oleh teknologi enkripsi yang sangat canggih, yang dirancang untuk melindungi integritas data. Teknologi enkripsi ini berfungsi untuk mengamankan data atau informasi yang ditandatangani sehingga setiap perubahan atau modifikasi terhadap data tersebut akan terdeteksi dengan jelas. Dengan demikian, tanda tangan elektronik yang digunakan oleh Rumah Sakit X tidak hanya mematuhi standar sertifikasi tetapi juga memberikan jaminan bahwa informasi medis yang ditandatangani tetap aman dan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Selain itu, selaras dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, pemerintah menjamin keamanan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi.

Sampai saat ini, tidak ditemukan regulasi yang secara spesifik mengatur

pengaplikasian tanda tangan elektronik dalam konteks rekam medis elektronik. Karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik diadopsi sebagai dasar acuan untuk peraturan mengenai penerapan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik.

Saran

Meskipun tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dianggap aman dan efektif dalam melindungi keaslian serta integritas dokumen, sangat penting bagi setiap pengguna untuk terus memperhatikan keamanan data mereka. Para pengguna diimbau untuk tidak membagikan passphrase atau kata sandi mereka kepada orang lain. Dengan menjaga kerahasiaan passphrase, mereka dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan bahwa tanda tangan elektronik mereka tidak digunakan tanpa izin. Tindakan ini merupakan langkah krusial dalam menjaga keamanan sistem serta menjaga dokumen-dokumen penting atas akses yang tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, R. M. N., & Suryani, A. I. (2023). Tinjauan Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Ruang Filling Puskesmas Cipatat Bandung. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 72–78. <https://doi.org/10.25047/jremi.v5i1.4147>
- [2] Indriyajati, F., Jawa, M. M. S. D., & Utomo, H. (2023). Analisis Keamanan Data Electronic Medical Record Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(01). <https://doi.org/10.58812/smb.v2i01.130>
- [3] Juliana Ng, dr. (2023, Agustus 30). *Fitur tanda tangan digital (E-Sign) pada Rekam Medis Elektronik*. AIDO HEALTH. <https://aido.id/his/tanda-tangan-digital-rekam-medis->



- [elektronik/detail](#). Diakses pada tanggal 02 Juni 2024
- [4] Kementerian Kesehatan. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis* (BN.2022/No.829).
- [5] Konsil Kedokteran Indonesia. (2020). *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia*. www.peraturan.go.id
- [6] Larasugiharti, T., & Suryani, A. I. (2023). Persiapan Integrasi Sistem Rekam Medis Manual ke Sistem Rekam Medis Elektronik di RS Puri Asih Karawang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 9(2), 2019–2231. <https://doi.org/10.29241/jmk.v9i2.1433>
- [7] Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- [8] Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- [9] Pemerintah RI. (2016). *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- [10] Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- [11] Purwanto, T. J., & Purwoadmojo, D. (2023). Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Notarius*, 16(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42261>
- [12] Putra, D. S., Syazili, A., I, S. R. R., & Oktaviani, N. (2023). Implementasi Tanda Tangan Digital Pada Aplikasi Rekam Medis Elektronik. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4(1), 152–163. <https://doi.org/10.30865/KLIK.V4I1.1047>
- [13] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- [14] Wati, T. (2023). Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 752–762. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.394>